

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

2011

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan;
- b. dalam rangka melindungi dan mengantisipasi kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi, maka dipandang perlu adanya cara pengawasan dan perlindungan yang efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan (dikutip) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak);
7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 11 Agustus 2005 Nomor 410/2032/sj kepada Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia Perihal Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KOTA BEKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bekasi selanjutnya disebut KPAID Kota Bekasi adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- (2) KPAID merupakan salah satu bagian integral dari Komisi Perlindungan anak Indonesia Daerah Jawa Barat yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Kebijakan Nasional Perlindungan Anak di Indonesia;
- (3) Kepengurusan KPAID Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Masa Jabatan KPAID adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

Formatur kepengurusan Pengurus KPAID sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Pembina
2. Ketua
3. Wakil Ketua I
4. Wakil Ketua II
5. Sekretaris
6. Komisioner Sosialisasi dan Advokasi
7. Komisioner Pengembangan Kerjasama Kelembagaan dan Kemitraan
8. Komisioner Pokja, Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan
9. Komisioner Pokja Pemantau Evaluasi
10. Komisioner Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Maksud dan tujuan Pembentukan KPAID adalah untuk :

- a. mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan Masyarakat pada semua tingkatan pemerintah di dalam menyelenggarakan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia untuk Wilayah Jawa barat;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di dalam perlindungan anak di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- c. ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab di dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia untuk Wilayah Jawa Barat;
- d. melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya pencegahan kekerasan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak di Wilayah Jawa Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia yang di canangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tingkat Pusat;
- e. meningkatkan pengertian dan pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak serta meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan anak secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 6

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KPAID melakukan kegiatan :

1. pengawasan yang meliputi pencegahan dari kekerasan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan dan pengumpulan data;
2. penyuluhan mengenai cara pencegahan kekerasan terhadap anak dan pengawasan bagi masyarakat umum;
3. penyebarluasan informasi mengenai perlindungan dan pengawasan anak melalui berbagai media massa;
4. mengadakan kerjasama yang bersifat lokal, nasional dan internasional dalam rangka pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI KEANGGOTAAN KOMISI

Bagian Kesatu
Ketua Komisi
Pasal 7

- (1) Ketua KPAID bertugas memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di Kota Bekasi secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan nasional perlindungan anak di Indonesia;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPAID mempunyai fungsi :
- a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
 - b. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak di Kota Bekasi;
 - c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak di Kota Bekasi.

Bagian Kedua
Wakil Ketua I
Pasal 8

- (1) Wakil Ketua I bersama-sama dengan Kepala/ Pimpinan dan Pejabat di Lingkungan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi terkait serta tokoh masyarakat dan ahli dari Lembaga/Organisasi lainnya bertugas :
- a. melaksanakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi terhadap upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi;
 - b. melaksanakan studi perbandingan bidang sosial dengan daerah/wilayah lain dalam rangka upaya meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi;
 - c. memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi kepada Ketua Komisi secara berkala, atau apabila sewaktu-waktu di perlukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Ketua I mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang sosial untuk penyuluhan dan rehabilitasi sosial secara terpadu dan terkoordinasi yang diarahkan pada upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi.
 - b. menyampaikan saran, pendapat, dan hasil rumusan di bidang sosial kepada Ketua Komisi.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua I dibantu oleh sebuah sekretariat kecil dan Tim Teknis yang masing-masing secara terpisah/ tersendiri pembentukan, susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua I;
- (4) Sekretariat kecil dan Tim Teknis melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua II
Pasal 9

- (1) Wakil Ketua II bersama-sama dengan Kepala Pimpinan Dinas/Instansi/Badan /Lembaga/ Organisasi terkait serta tokoh masyarakat dan ahli dari Lembaga/Organisasi lainnya bertugas :
 - a. menyelenggarakan pendataan, pengkajian, pengamatan, dan evaluasi serta merumuskan pelaksanaan program/ kegiatan upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi;
 - b. melaksanakan studi perbandingan bidang kesehatan dengan daerah/wilayah lainnya di dalam meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi;
 - c. memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan pengawasan, dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Wakil Ketua II mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana pengkajian dan pengamatan di masyarakat khususnya masyarakat yang terindikasi terjadinya kekerasan terhadap anak maupun pelanggaran terhadap hak-hak anak;
 - b. menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - d. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua Komisi.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua II dibantu oleh sebuah sekretariat kecil dan Tim teknis yang masing-masing secara terpisah/tersendiri pembentukan, susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua Komisi II;
- (4) Sekretariat kecil dan Tim teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II.

Bagian keempat
Sekretaris Komisi
Pasal 10

- (1) Sekretaris Komisi sesuai dengan kedudukan selaku pelaksana teknis administratif bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota komisi;
 - b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
 - c. menghimpun, menyusun, dan merumuskan hasil rumusan dan masukan dari seluruh keanggotaan komisi sebagai bahan laporan Ketua Komisi kepada Ketua Komisi Pusat dan Ketua Komisi Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan petunjuk Ketua Komisi;
 - e. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua Komisi secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sekretaris Komisi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun dan merumuskan kegiatan komisi secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan komisi;
 - b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, koordinasi sekretariat dan kelompok kerja komisi sebagai bahan keputusan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. menyampaikan hasil rumusan bahan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak kepada Ketua Komisi;
 - d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu, untuk meningkatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan masyarakat di dalam upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat komisi.
- (3) Untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, Sekretaris Komisi dapat melibatkan dan mengundang pakar/ahli dari Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi lain yang dipandang perlu, serta dapat menetapkan penambahan keanggotaan komisi sebagai keperluan/kebutuhan.

Bagian Kelima
Anggota Komisi
Pasal 11

Anggota Komisi sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsinya :

- a. bersama-sama dengan Ketua Komisi, para Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi merumuskan bahan penetapan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional perlindungan anak di Indonesia;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua Komisi;
- c. memberikan pendapat, saran, atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak kepada Ketua Komisi, para Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi;

- d. menyelenggarakan kerjasama pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak antar Lintas Sektor Instansi Lembaga terkait;
- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai bidang tugasnya kepada Ketua Komisi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KPAID dapat dibebankan kepada :
 - 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
 - 2. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Untuk dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 1 hanya di peruntukan bagi operasional sekretariat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal Ketua KPAID berhalangan sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil, dapat ditunjuk seorang Wakil Ketua KPAID untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 14

Dalam upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, segenap jajaran Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi yang terkait dalam upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaannya, diterapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Pebruari 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Pebruari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E